

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK PEREMPUAN
DALAM MEMILIH PASANGAN DI KALANGAN KELUARGA NDALEM
PESANTREN DARUL ULUM BANDUNGAN KECAMATAN PAKONG
KABUPATEN PAMEKASAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

| | |
|--|------------------------|
| PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA | |
| No. KLAS K S-2010 099 AS | No REG : S-2010/AS/099 |
| | ASAL BUKU : |
| | TANGGAL : |

Oleh:

ABDUL KADIR
NIM : C51206024

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH**

**SURABAYA
2010**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Kadir
NIM : C51206024
Semester : VIII
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Dsn. Duko Desa Bandungan
Kec. Pakong. Kabupaten Pamekasan 69352

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "*Hak Perempuan Dalam Memilih Pasangan di Kalangan Keluarga Ndalem Pesantren Darul Ulum Bandungan, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan*", adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 27 Juli 2010




ABDUL KADIR
NIM: C51206024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Kadir ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Juli 2010

Pembimbing,



Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag
Nip: 1965061511991021001



PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Kadir ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua

Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag
Nip: 1965061511991021001

Sekretaris

Mugiyati, S.Ag., M.E.I
NIP.197102261997032001

Penguji I,

Drs. Jeje Abd Rozaq, M.Ag
NIP.196310151991031003

Penguji II,

Drs. H. Abd Rouf, M.Pd.I
NIP.195301061982031003

Pembimbing,

Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag
Nip: 1965061511991021001

Surabaya, 20 Agustus 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| SAMPUL DALAM | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| MOTTO | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TRANSLITERASI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 10 |
| C. Kajian pustaka | 10 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 13 |
| E. Kegunaan Hasil Penelitian | 13 |
| F. Definisi Operasional | 14 |
| G. Metode Penelitian..... | 16 |
| H. Sistematika Pembahasan | 18 |
| BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK PEREMPUAN DALAM MEMILIH PASANGAN | |
| A. Kedudukan dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam..... | 20 |
| B. Hak Perempuan Dalam Memilih Pasangan Nikah Menurut Fikih | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu unsur penting dalam hak-hak individu dan salah satu hak dari perkawinan ini adalah hak perempuan dalam memilih pasangan hidupnya. Memilih pasangan merupakan pintu utama dalam jenjang pernikahan sebelum melangkah pada peminangan.

Memilih pasangan merupakan salah satu hak reproduksi perempuan yang dilindungi oleh Islam. Akan tetapi, dalam perkembangannya, seiring dengan intensitas interaksi antara Islam (*great tradition*) dan budaya setempat (*little tradition*), khususnya budaya Arab, terdapat opini bahwa perempuan itu tidak bebas memilih pasangan. Perempuan bahkan boleh dipaksa untuk menikah dengan laki-laki yang dipikirkan keluarganya.¹ Dalam kaitan ini, di dalam kitab-kitab fikih dikenal konsep *wali mujbir* atau orang tua laki-laki berhak menikahkan anak perempuannya (dengan dipaksa sekalipun) dengan laki-laki pilihannya. Konsep ini sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab fikih klasik, hanya berlaku bagi perempuan yang belum menikah. Sementara bagi perempuan

¹Jumhari dan Ismatu Ropi (ed.), *Citra Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, Cet. I, 2003), 157



yang sudah pernah menikah (janda), *wali mujbir* tidak berlaku, janda memiliki kebebasan untuk menentukan pasangannya sendiri karena dipandang sudah dewasa.

Sementara itu, masih banyak dijumpai anak perempuan dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah, meski secara fisik dan psikologis ia belum siap. Karenanya tidak mengherankan jika banyak perkawinan yang hanya bertahan dalam waktu yang relatif singkat, akibatnya banyak perkawinan yang kandas dengan perceraian. Perceraian yang tidak diinginkan itu banyak membawa kerugian bagi pihak perempuan, karena ia harus membesarkan anak tanpa seorang ayah atau menjadi janda kembang yang sering diberi konotasi negatif.²

Gadis yang tidak mau mengikuti perkawinan tersebut diklaim durhaka dan telah berbuat dosa atau akan mendapat pengucilan dari keluarga dan kerabatnya. Dengan aturan ini tidak mengherankan banyak perempuan menerima begitu saja bentuk perkawinan yang tidak ia kehendaki, dan perempuan tidak berdaya menghadapi pilihan orang tuanya meski mereka sendiri tidak menghendaknya.

Banyak motif yang melatarbelakangi pemaksaan perkawinan, di antaranya adalah motif ekonomi, politik, sosial, agama dan lain sebagainya, sehingga tujuan pernikahan yang sebenarnya yaitu membentuk keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* tidak tercapai. Begitu juga kehendak sang anak, tidak

²Samsul Maarif, *et. al.*, *Fiqih Progresif*, (Jakarta: FKKU Press, Cet. I, 2003), 166

menjadi pertimbangan serius bagi orang tua. Menurut Herri Permana, seorang pengasuh *mailing list* keluarga sejahtera, karena anak dipandang sebagai hak milik orang tua, bukan individu yang merdeka, dan alasan agama yang sangat mendasar bahwa orang tua mempunyai kuasa penuh untuk memaksa anak menikah yang disebut dengan hak *ijbār* tersebut.³

Namun meskipun demikian, pendapat jumhur ulama' fikih, selain Hanafiyah, mengatakan pernikahan tidak sah tanpa ada kerelaan (*riḍā*) dari kedua belah pihak. Wahbah Zuhailiy mengatagorikan kerelaan atau persetujuan kedua mempelai pada syarat sah pernikahan, sehingga akad nikah dianggap tidak sah jika salah satu dari kedua belah pihak ada yang dipaksa, berdasarkan hadis Nabi :⁴

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسُ
 بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَتَاهُ دَخَلَ عَلَيْهَا
 فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيْسَتَهُ وَأَنَا كَارِهَةٌ قَالَتْ
 اجْلِسْ بِي حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الْأَمْرَ

³Herri Permana, "*Hak Perempuan Dalam Memilih Pasangan*", dalam <http://www.mail-archive.com/keluarga-sejahterayahooogroups.com/msg03828.html>, (20 Maret 2010)

⁴Wahbah Zuhayliy, *Al-Fiqhul Islami wa'Adillatuhū*, juz IX (Damsyiq: Dar al-Fikr, Cet.IV, 2004), 6567

إِنِّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ

أَعْلَمَ الْبَنَاتُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئًا (أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ).⁵

Artinya : Diceritakan dari Ziyād bin Ayyūb, dia berkata: “Alī Bin Ghurāb bercerita kepadaku”, dia (‘Alī bin Ghurāb) berkata : “bercerita kepadaku Kahmās bin Hasan”, dari Abdīllah bin Burāidāh, dari Aisyah r.a. tentang kedatangan perempuan muda bernama Khansa binti khidam al Anshāriyāh kepadanya, ia mengatakan : “Ayahku telah mengawinkan aku dengan anak saudaranya. Laki-laki itu berharap dengan mengawini aku maka kelakuan buruknya bisa hilang. Aku sebenarnya tidak menyukainya. ”Aisyah mengatakan : “Kamu tetap duduk di sini sambil menunggu Rasulullah s.a.w.” Begitu Nabi datang, dia menyampaikan persoalannya tadi. Nabi kemudian memanggil ayahnya, lalu memintanya agar menyerahkan persoalan perjodohan itu kepadanya (anak perempuan itu). Si perempuan kemudian mengatakan kepada Nabi :”Wahai Rasulullah, aku sebenarnya menuruti apa yang telah diperbuat ayahku, namun saya ingin memberitahu bahwa perempuan mempunyai hak atas dirinya tentang hal ini” (H.R. an-Nasā’i)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa hak menentukan pasangan hidup atau jodoh sepenuhnya berada di tangan perempuan sendiri, bukan orang lain termasuk ayahnya sendiri.

Kehendak pernikahan merupakan landasan utama dalam akad, sedangkan akad adalah milik mereka berdua. Penentuan kehendak nikah dilakukan oleh kedua mempelai, persetujuan dari laki-laki dan janda harus secara lisan, sementara anak gadis maka diamnya berarti setuju, sementara penolakannya

⁵an-Nasā’i, Abū Abd al-Rahman Ahmad ibn Syū’āib, *Sunan al-Kubrō*, Juz III, (Beirut: Dār al-Kūtb al_‘Alamiyāh, Cet. I, 1991), 284

hak mutlak anak yang tidak boleh diganggu gugat. Kalaupun orang tua tetap memaksa anak perempuannya menikah maka negara berhak dan wajib untuk menolak untuk mensahkannya.

Kehendak dan persetujuan kedua mempelai dalam hukum pernikahan di Indonesia juga menjadi dasar untuk menikah. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Karena itu tidak ada satupun pihak termasuk orang tua kedua calon mempelai yang boleh menolak perkawinan apabila kedua calon itu sendiri sudah setuju. Apabila tidak didasari persetujuan dari salah satu atau kedua calon mempelai, maka negara juga wajib menolak menikahkannya.

Hak Negara untuk mengambil alih wali nasab yang enggan melaksanakan kewajibannya dan bertindak sebagai wali hakim dimuat dalam Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang berbunyi "Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut".

Bila wali nasab enggan atau menolak menikahkan, dia harus mampu memberikan alasan-alasannya pada pengadilan agama. Bila dia tidak mampu memberikan alasan-alasan yang sah berdasarkan agama dan Undang-Undang maka haknya akan diambil alih oleh negara. Alasan yang bisa diterima oleh pengadilan hanyalah apabila calon tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan

sebagaimana yang ditetapkan Undang-Undang Perkawinan, misalnya di bawah umur, tidak dapat izin istri pertama (dalam perkawian poligami), sang calon berada dalam pengampunan atau hukuman atau masih terikat pada perkawinan lain (khusus perempuan), sebagaimana yang termuat dalam Pasal 13, 14 dan 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain alasan yang sah menurut pertimbangan agama seperti gila atau idiot, tidak beragama Islam, masih di bawah umur dan lain sebagainya. Sementara alasan latar belakang atau tingkat pendidikan, kondisi sosial dan ekonomi, keturunan dan lainnya tidak dianggap sebagai sebuah alasan yang dapat diterima.

Akan tetapi, izin orang tua berlaku mutlak apabila kedua atau salah satu pasangan dianggap belum cukup umur untuk menentukan pilihannya sendiri, dimana dalam hal ini negara menetapkan batasan umur 21 tahun bagi laki-laki, sebagaimana termuat dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Ijbār atau palaksanaan perkawinan yang dipaksa orang tua sudah mulai jarang ditemukan, namun, berbeda dalam kehidupan pesantren atau beberapa kalangan masyarakat tertentu lainnya. Orang pesantren, secara umum, khususnya di Madura, tetap memiliki pandangan bahwa anak boleh dipaksa orang tuanya untuk menikah, kendati sang anak tidak menghendaknya.

Ada pola berbeda dalam menentukan jodoh di kalangan keluarga Pondok Pesantren Darul Ulum Bandungan, Pakong, Pamekasan. Perbedaan tersebut

semisal jika ada seseorang atau sebuah keluarga mengutarakan kehendaknya untuk meminang gadis yang ada dalam keluarga *ndalem*, maka penentuan menerima atau tidaknya adalah para sesepuh keluarga, sedangkan yang bersangkutan tidak menjadi sebuah pertimbangan. Jika para sesepuh keluarga sudah setuju dan menerimanya baru ada pemberitahuan kepada yang bersangkutan, baik sang gadis menerima atau tidak terhadap kehendak para sesepuh keluarga, peminangan akan tetap diterima dan pernikahanpun akan dilangsungkan.

Persetujuan para sesepuh dan kerabat keluarga yang memiliki peranan penting adalah para tokoh laki-laki dalam keluarga besar pesantren yang sudah menikah dan memiliki peranan yang kuat dalam keluarga dan kepesantrenan, misalnya paman, sepupu yang bukan termasuk wali mujbir dari sang gadis, sedangkan sang gadis adalah pona'an atau sepupu misalnya, sehingga terkadang sang gadis yang tidak mempunyai bapak atau kakek (*wali mujbir*), tetap harus mematuhi kesepakatan atau kehendak para sesepuh keluarga.

Dasar penentuan tersebut adalah konsep fikih Imam Syafi'i, sedangkan dalam literatur fikih syafi'iyah konsep tersebut memiliki banyak syarat dan ketentuan yang sangat ketat, diantaranya yang memiliki kuasa *ijbār* hanyalah sang bapak atau kakek jika tidak ada bapak, sedangkan yang terjadi adalah anggota keluarga perempuan dalam kondisi tidak ada sang bapaknya pun tidak memiliki sedikit kebebasan untuk menentukan calon pasangannya sendiri.

Konsepsi seperti ini tetap berjalan di kalangan keluarga pesantren, pola patriarkhi sangat melekat dalam tradisi keluarga ini, para gadis tidak mempunyai kebebasan dalam menentukan pasangan hidupnya, mereka seakan sudah pasrah dengan pola-pola perjodohan yang ada, meskipun pribadinya menolak, karena bentuk penolakan seperti apapun tidak akan berguna. Pernikahan akan tetap dilaksanakan dengan calon yang sudah ditentukan oleh sesepuh keluarga.

Jika para tokoh keluarga beralasan dengan konsep fikih Syafi'i bisa memaksakan kehendak perkawinan, sudah benarkah konsep *ijbār* tersebut tidak memperhatikan sama sekali hak seorang perempuan, dan seperti itulah perlakuan Islam bagi kaum perempuan?

Atas dasar itulah penelitian ini penulis ambil untuk melihat lebih jauh tentang hak perempuan dalam memilih pasangan dalam Islam. Pengambilan objek keluarga ndalem pesantren penulis ambil karena kultur budaya pesantren masih sangat kuat di daerah ini, figur kiai dalam masyarakat ini tetap menjadi tokoh sentral dalam tatanan kehidupan masyarakat di sekitarnya yang secara tidak langsung akan meniru atau mengikuti pola-pola yang ada dalam keluarga pesantren, termasuk dalam menentukan jodoh anaknya. Penulis yang juga masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan keluarga pesantren ini menjadi tertarik untuk meneliti tradisi keluarga *ndalem* pesantren yang dikenal inklusif dan tertutup dari masyarakat luar ini. Kedekatan inilah menjadikan penulis lebih mudah dalam mencari sumber informasi seputar keluarga pesantren yang

kemungkinan besar bisa juga terjadi dalam keluarga *ndalem* pesantren-pesantren lain.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hak perempuan dalam memilih pasangan di kalangan *ndalem* Pesantren Darul Ulum Bandung Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap hak perempuan dalam memilih pasangan di kalangan *ndalem* Pesantren Darul Ulum Bandung Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan?

C. Kajian pustaka

Berbagai kajian dan penelitian telah dilakukan berkenaan dengan hak perempuan dalam memilih pasangannya, termasuk dalam hal ini adalah kajian Masdar Farid Mas'udi tahun 1997 dalam bukunya "*Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*",⁷ merupakan bentuk dialog Masdar dengan tokoh keluarga pesantren, yang berisikan tentang hak-hak reproduksi perempuan, termasuk di antaranya hak memilih pasangan yang dilindungi oleh Islam. Kajian empiris Masdar terhadap beberapa keluarga pesantren dengan mengangkat tema

⁷Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, Cet. I, Edisi Revisi, 2000)

isu *gender* dan keadilan antara kaum laki-laki dan perempuan secara umum. Terkait dengan ini, penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis lebih menitik beratkan pada hak perempuan dalam menentukan pasangannya ditinjau dari aspek hukum fiqh munākahāt serta Undang Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Qamaruddin, dalam skripsinya berjudul "*Hak Anak Perempuan Dewasa atas Kekuasaan Orang Tua Dalam Menentukan Jodohnya*"⁸, membahas tentang perbandingan antara hukum fiqh dengan hukum perdata tentang hak perempuan dewasa dalam menentukan jodohnya secara umum. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tinjauan hukum fikih yang dipadukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan secara khusus mengkaji studi kasus di keluarga *ndalem* Pondok Pesantren Darul Ulum Bandung, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan.

Ilyas Syamhari, dalam skripsinya yang berjudul "*Pandangan Masyarakat Pesantren Tentang Kafaah untuk Menggunakan Hak *ijbar* (Studi pada Masyarakat Pesantren di Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan)*"⁹. Pokok pembahasan pada skripsi ini dikhususkan pada hak *ijbar* nikah boleh dilakukan jika sang calon sepadan atau *kufu'* dan memang inilah di antara syarat yang

⁸Qomaruddin, *Hak Anak Perempuan Dewasa atas kekuasaan Orang Tua dalam Menentukan Jodohnya*, Skripsi pada jurusan Ahwal as-Syakhsyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002.

⁹Ilyas Syamhari, *Pandangan Masyarakat Pesantren Tentang Kafaah untuk Menggunakan Hak *ijbar*: Studi pada Masyarakat Pesantren di Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan*, Skripsi pada jurusan Ahwal as-Syakhsyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

harus dipenuhi wali untuk bisa menggunakan hak ijbarnya, hanya saja penelitian ini lebih berfokus konsep kafa'ahnya saja, sedangkan lokasinya pada masyarakat pesantren secara umum.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Suwita, dalam skripsi yang berjudul "*Hak Ijbar Dalam Menentukan Jodoh (Studi Analisis Terhadap Fiqih Imam Malik)*",¹⁰ yang membahas pandangan Imam Malik bahwa hak orang tua untuk menentukan jodoh dan menikahkan anak gadisnya, sehingga masalah pernikahan bagi anak perempuan haknya berada pada orang tua, baik gadis maupun *balig*, namun tidak berlaku bagi janda. Adapaun yang menjadi ukuran terjadinya ijbar terletak pada keperawanannya. Namun, bukan berarti hak orang tua mutlak dalam menentukan jodohnya, karena dasar Imam Malik adalah kultur amal ahl-Madinah maka dalam konteks ke-Indonesiaan tidaklah harus demikian.

Penelitian lainnya adalah penelitian Abd Rohim, dengan judul "*Studi Analisa Pemikiran Ibnu taimiyah Tentang Kedewasaan Sebagai Penghapus Hak Ijbar Wali Dalam Pernikahan*".¹¹ Dalam penelitian ini dinyatakan kedewasaan pikiran (*rasyd*) seorang wanita dapat menghapus dirinya dari hak ijbar wali dalam pernikahan, karena perempuan dewasa baik itu gadis maupun janda telah dapat berfikir dan berbuat demi kemaslahatannya. Dasar hukum yang digunakan *Ibnu Taimiyah* adalah *qiyās*, sebagai upaya kritik terhadap pemikiran Imam

¹⁰Suwita, *Hak Ijbar Dalam Menentukan Jodoh: Studi Analisis Terhadap Fiqih Imam Malik*, Skripsi pada jurusan Ahwal as-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.

¹¹Abd Rohim, *Studi Analisa Pemikiran Ibnu taimiyah Tentang Kedewasaan Sebagai Penghapus Hak Ijbar Wali Dalam Pernikahan*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2001.

Syafi'i yang membolehkan wali mujbir menikahkan anak gadisnya yang sudah dewasa dengan paksa.

Dengan studi kepustakaan ini penulis menegaskan kembali bahwa dalam penelitian ini adalah bentuk studi empiris terhadap fenomena yang terjadi dikeluarga pesantren dengan tinjauan hukum fikih munakahat serta kaitannya dengan undang-undang perkawinan di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang hak perempuan dalam memilih pasangan di kalangan keluarga *ndalem* Pesantren Darul Ulum Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Hukum islam mengatur tentang hak perempuan dalam memilih pasangannya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat sekurang-kurangnya dalam dua aspek :

1. Aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan terkait Hukum Keluarga islam, khususnya mengenai hak perempuan dalam memilih calon pasangannya.

2. Aspek praktis, diharapkan dari hasil penelitian ini ada perubahan pola praktek perjodohan yang tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan khususnya di keluarga pesantren yang *notabene* tidak memperhatikan kehendak sang mempelai.

F. Definisi Operasional

Guna memahami maksud dari penelitian ini penulis memberikan suatu definisi operasional untuk menjelaskan pengertian yang bersifat operasional konsep atau variabel penelitian ini sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.

1. Hukum Islam adalah ketentuan yang ditetapkan Allah SWT yang dijelaskan oleh Rasul-Nya, tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia, dalam mencapai kehidupan yang baik, di dunia dan di akhirat kelak.¹² Pendefinisian Hukum Islam ini dalam arti luas, namun pemaknaan Hukum Islam dalam penelitian ini adalah Hukum Islam *in concreto*, yaitu penyebutan Hukum Islam dihubungkan dengan *legalitas formal* dalam suatu negara bagi pendapat para ulama (mujtahid), baik yang sudah terdapat dalam kitab fikih, maupun belum.

¹²Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet.I, 2001), 17-21

Hukum Islam yang digunakan untuk menganalisis data tentang hak perempuan dalam memilih pasangannya berdasarkan hukum *Fiqh* munakahat dalam kaitannya dengan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan fiqh munakahat yaitu perangkat peraturan yang bersifat *amāliyah furū'iyah* berdasarkan wahyu Ilahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama islam.¹³

2. Memilih pasangan adalah menerima atau menolak calon pasangan sebagai suaminya, baik dalam pertunangan maupun dalam akad pernikahannya.
3. *Ndalem* adalah istilah yang digunakan oleh orang Jawa ditujukan kepada keluarga kiai di pesantren dan seluruh anggotanya¹⁴ yang diadopsi dari penyebutan *ndalem* pada lingkungan keluarga kerajaan atau yang disebut dengan *ndalem* keraton pada zaman kerajaan dulu.
4. Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisionl Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan menggunakan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.¹⁵ Pesantren menurut Abdurrahman Wahid adalah sebuah kehidupan yang unik sebagaimana dapat disimpulkan dari gambaran lahiriahnya.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, Cet. II, 2007), 5

¹⁴ Sokhi Huda, *Tasawwuf Kultural: Fenomena Shalawat Wahidiyah*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, Cet. I, 2008), 273

¹⁵ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, Cet. XX, 1994), 55

Pesantren adalah sebuah kompleks dengan lokasi yang umumnya terpisah dari kehidupan di sekitarnya. Dalam kompleks itu terdiri beberapa buah bangunan, rumah kediaman pengasuh, sebuah surau atau masjid, tempat pengajaran diberikan dan asrama tempat tinggal siswa pesantren.¹⁶ Pesantren Darul Ulum adalah Pesantren yang terletak di Dusun Duko, Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Jawa Timur.

Penegasan dari maksud judul dalam penelitian ini adalah tinjauan Hukum Islam menurut pandangan fikih dan undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan yang berlaku di Indonesia terhadap hak perempuan dalam memilih pasangan yang terjadi di kalangan *ndalem* keluarga Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Bandungan, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah adalah tanggapan dan ulasan dari perempuan putri-putri kiai di kalangan *ndalem* Pesantren Darul Ulum Bandungan Pakong Pamekasan yang

¹⁶Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi : Esai-Esai Pesantren*, (Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara, Cet. II, 2007), 3-4

sudah menikah, serta kiai, ibu *nyai* dan tokoh masyarakat pada Pondok Pesantren tersebut.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para putri kiai yang sudah menikah di kalangan keluarga besar *ndalem* Pesantren Darul Ulum Bandung Pakong Pamekasan.
- b. Data Sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari kiai serta tokoh keluarga serta ibu *nyai* yang ada di kalangan keluarga besar *ndalem* Pesantren Darul Ulum Bandung Pakong Pamekasan, tokoh masyarakat serta buku-buku, hasil penelitian, jurnal, majalah dan sejenisnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

A. Pengumpulan Data Primer

- a. Observasi yang digunakan peneliti di sini adalah teknik observasi partisipatif, yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber penelitian.¹⁷
- b. Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.

B. Pengumpulan Data Sekunder

¹⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, Cet. IV, 2008), 227

Teknik Pengumpulan data sekunder juga melalui teknik observasi secara partisipatif dan wawancara, disamping itu juga menggunakan telaah pustaka, yaitu membaca dan menelaah bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mempelajari masalah-masalah, tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan dan proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.¹⁸

Analisis deskriptif tersebut kemudian penulis gunakan sebagai analisa data tentang hak perempuan dalam memilih pasangan di kalangan keluarga *ndalem* Pesantren Darul Ulum Bandung, kemudian mengolahnya dengan teori dan konsep hak perempuan dalam memilih pasangan menurut hukum Islam dengan menggunakan pola pikir induktif.

H. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

¹⁸Masruhan, *Penentuan Metodologi Penelitian*, (Surabaya: Makalah pada Workshop Peningkatan Kemampuan Menulis Karya Ilmiah, 2009), 4

Bab pertama berisi Pendahuluan, meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori, meliputi kedudukan dan hak-hak perempuan dalam Islam, hak perempuan dalam memilih pasangan menurut fiqh Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, serta ulasan mengenai hak *ijbar* dan wali mujbir dalam kaitannya dengan hak perempuan dalam memilih pasangan.

Bab ketiga berisi tentang data penelitian, meliputi, profil Keluarga *Ndalem* Pesantren Darul Ulum Bandungan Pakong Pamekasan, pola penentuan pasangan dalam keluarga *Ndalem* Pesantren Darul Ulum Bandungan, criteria serta dasar hukum yang digunakan dalam pemilihan pasangan keluarga *ndalem* Pesantren Darul Ulum Bandungan Pakong Pamekasan,

Bab keempat tentang analisis data, meliputi analisis terhadap hak perempuan dalam memilih pasangan di kalangan *ndalem* Pesantren Darul Ulum Bandungan Pakong Pamekasan, tinjauan hukum Islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia terhadap hak perempuan dalam memilih pasangan serta aplikasinya dalam konteks ke-Indonesiaan.

Bab kelima penutup, meliputi kesimpulan dan saran.

Bab pertama berisi Pendahuluan, meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori, meliputi kedudukan dan hak-hak perempuan dalam Islam, hak perempuan dalam memilih pasangan menurut fiqh Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, serta ulasan mengenai hak *ijbar* dan wali mujbir dalam kaitannya dengan hak perempuan dalam memilih pasangan.

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK PEREMPUAN DALAM MEMILIH PASANGAN

A. Kedudukan dan Hak-Hak Perempuan dalam Islam

Satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Hal ini diungkapkan oleh Quraish Shihab dalam bukunya “Membumikan al-Qur’an”.²⁰ Selanjutnya menurut Quraish Shihab perbedaan yang digaris bawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Al-Qur’an menyatakan dalam surat al-Hujarat :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَيْرٌ

*Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (terdiri) dari lelaki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya yang termulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa (QS.al-Hujarat [49]: 13).*²¹

²⁰ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, Cet. XII, 1996), 269

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil), 517

Berkenaan dengan hak perempuan hal itu dituangkan dalam surat an-Nisa ayat 32, yang berbunyi :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. an-Nisa'[4]: 32)²²

Syaikh Mutawallī as-Sya'rāwī mengemukakan, Allah telah memberikan kepada perempuan hak untuk memilih baik dalam akidah, pernikahan dan semua sisi kehidupan lainnya. Bahkan, mereka diberikan kebebasan dalam memiliki harta benda, melakukan transaksi jual beli, hibah dan sebagainya. Pada saat Islam datang, perempuan juga telah diberikan bagian dalam mendapatkan harta warisan.²³

Islam benar-benar telah menjaga hak-hak perempuan. Islam menempatkan seorang perempuan sebagai ibu, saudara perempuan, istri dan anak. Islam juga telah menempatkan mereka dalam posisi yang sangat agung.

²² *Ibid*, 83

²³ Mutawallī as-Sya'rāwī, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, Diterjemahkan oleh Yessi HM dan Basyaruddin dari *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, (Jakarta: Amzah, Cet. II, 2005), 109

menemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh perempuan-perempuan di kelima benua. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan perempuan-perempuan barat dewasa ini, asal saja kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan bahan perbandingan.²⁶

Fakta kehidupan dalam masyarakat kita terdapat akar sejarah yang panjang mengenai dominasi laki-laki atas perempuan dalam sebagian besar sektor yang dibangun di atas dasar tatanan yang timpang. Sahal Mahfud, seorang tokoh pesantren, dalam pengantar buku “*Fiqh Perempuan*” karya K.H. Husein Muhammad, menjelaskan, ketimpangan tatanan tersebut adalah tatanan nilai dimana laki-laki ditempatkan sebagai pihak *superior* (kuat) dihadapan perempuan yang *inferior* (lemah). Berabad-abad lamanya tatanan ini cukup mapan dianggap sebagai sesuatu yang ilmiah bahkan oleh kaum perempuan sendiri.²⁷

Jika kebudayaan adalah realitas kehidupan masyarakat manusia meliputi tradisi-tradisi, pola perilaku keseharian manusia, hukum-hukum, pikiran-pikiran dan keyakinan-keyakinan, maka kebudayaan yang tampak disekitar kita secara umum masih memperlihatkan dengan jelas keberpihakannya kepada kaum laki-laki. Orang boleh menyebutnya sebagai budaya patriarki. Dalam kebudayaan ini,

²⁶ Qurais Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, 269

²⁷ Sahal Mahfud, *Kata Pengantar*, dalam Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta : PT LKiS Pelangi Aksara, Cet.IV, 2007), xi

penting bagi status perempuan baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam masyarakat, termasuk dalam hak keagamaan secara umum. Salah satu hak perempuan dalam bidang perkawinan adalah memilih pasangan yang akan penulis uraikan pada pembahasan selanjutnya.

B. Hak Perempuan Dalam Memilih Pasangan Nikah Menurut Fiqh Islam

Tiada suatu masyarakat pun yang tidak memberi hak atas adanya kebebasan menentukan pilihan dalam perkawinan (*freedom of marital choice*). Pendapat ini ungkapkan oleh Muhammad 'Abd al 'Ati, dalam bukunya *The Family Structure In Islam*. Tetapi sebetulnya struktur masyarakat sendiri terbatas. Terutama pada orang-orang yang disebut "layak untuk dipilih". Apakah kelayakan itu akibat peraturan ataupun masalah etnis.³¹ Keterbatasan struktur masyarakat di antaranya adalah struktur sebuah keluarga yang saling bergantung, maka kemungkinan yang paling besar adalah perkawinan akan diatur oleh keluarga dan kebebasan menentukan pilihan pasangan bagi sang anak akan terpotong, meskipun mungkin hanya sebagian.

Islampun sangat menghormati keberadaan perempuan dengan diberinya kebebasan untuk memilih suami yang cocok baginya. Islam juga melarang wali menikahkan secara paksa (*ikrāh*) anak gadis dan saudara perempuannya dengan

³¹ Muhammad Abd al-Ati, *Keluarga Muslim*, Diterjemahkan oleh Anshari Thayib dari *The Family Structure in Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, Cet.I, 1984), 98

Menurut pendapat Ibn Hajar al-Asqalani, hadis ini menjadi dalil bahwa perempuan baik janda maupun perawan tidak boleh dinikahkan tanpa kerelaan keduanya.⁴³ Bahkan Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* mewajibkan kepada wali meminta izin terlebih dahulu dan harus jelas kerelaannya sebelum terjadi akad nikah.⁴⁴ Menjadi kesepakatan ulama mengenai keharusan adanya izin dari perempuan yang dikawinkan bila ia telah janda dan izin itu harus terang. Sedangkan terhadap perempuan yang masih kecil atau masih perawan berbeda ulama tentang bentuk izin dan persetujuan tersebut, meskipun secara tidak langsung ulama semuanya mengharuskan adanya persetujuan. Ulama Malikiyah secara sederhana merumuskan bahwa perempuan dan laki-laki yang akan kawin harus menyampaikan persetujuannya.⁴⁵

Terlepas dari pendapat ulama fiqh dalam proses mencari jodoh, tidak bisa dilakukan secara acak (*random*). Juga tidak bisa dilakukan semata-mata pertimbangan pribadi. Hal itu haruslah dilakukan menurut aturan berdasar pertimbangan-pertimbangan yang mendalam. Berkaitan dengan itu ada dua teori yang diungkapkan oleh Muhammad ‘Abd al ‘Ati yang menarik untuk dikaji. *Pertama* adalah teori *homogami* (perkawinan yang sepadan), yaitu seseorang cenderung menikah dengan orang lain yang berada dalam kondisi sosial seperti mereka sendiri. Tetapi pada sisi lainnya menentukan pilihan dalam perkawinan

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 519

⁴⁵ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan*, 64-65

belakang munculnya Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam merupakan komparasi dari pendapat-pendapat ulama fikih baik klasik (salaf) maupun kontemporer (*kholaf*) yang dilengkapi dengan hukum yang hidup dan berlaku di negara ini tanpa melanggar aturan-aturan dasar yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadits. Hanya saja, ada sebagian kelompok yang masih membedakan antara fikih dan Undang-Undang Perkawinan ini.

Undang-Undang Perkawinan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta aturan atau ketentuan yang secara efektif telah berlaku, yaitu Kompilasi Hkum Islam di Indonesia yang penyebarluasannya dilakukan melalui instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu Prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah asas sukarela atau dalam istilah hukum fikih disebut *riḍā* atau *antaroḍin*, secara asas Undang-Undang ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Asas sukarela dalam perkawinan adalah persetujuan kedua calon mempelai.

Undang-Undang Perkawinan mengatur persetujuan kedua mempelai dalam Pasal 6 ayat (1) dengan rumusan yang sama dengan fikih, yaitu :

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”⁴⁷

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan kehendak hati nurani atau pikirannya.

Taklif adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Akan tetapi, pekerjaan ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis belaka dari penerimaannya atas suatu keyakinan. Jadi, pekerjaan tersebut sebenarnya adalah suatu kewajiban bagi orang tersebut (*mukallaf*), karena dia telah dengan sadar menjatuhkan pilihannya untuk mengikuti atau mengakui suatu keyakinan. Sebagai contoh, shalat lima waktu, puasa bulan Ramadhan, dan kewajiban-kewajiban agama yang lain. Ini juga sama dengan kewajiban untuk melaksanakan suatu aturan, atau undang-undang negara, atau organisasi, ketika dia menyatakan sebagai warga sebuah Negara atau anggota dari sebuah organisasi.

Adapun *ijbār* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Di dalam fiqh Islam, istilah *ijbār* dikenal dalam kaitannya dengan soal perkawinan. Dalam fiqh Madzhab Syafi'i, orang yang memiliki kekuasaan untuk hak *ijbār* adalah ayah atau, (kalau tidak ada ayah), kakek. Jadi, apabila seorang ayah dikatakan sebagai *wali mujbir* maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa perserujuan dari pihak yang bersangkutan, dan perkawinan ini dipandang sah secara hukum. Hak *ijbār* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya karena keadaan

pemaksaan kehendak sang wali dalam menentukan calon suami bagi anak perempuannya. Dengan demikian, kalimat “tanpa izinnya” hendaknya diartikan sebagai “tapa ada pernyataan secara eksplisit darinya (perempuan)”. Pemaknaan *ijbār* sebagai pemaksaan kehendak sang ayah untuk menentukan pilihannya jelas menafikan unsur kerelaan yang menjadi asas atau dasar dalam setiap akad (transaksi), termasuk akad nikah. Pemaksaan kehendak dalam menentukan pilihan dapat dikatakan sebagai *ikrāh*. Dalam pandangan fuqaha, pemaksaan secara *ikrāh* mengakibatkan ketidakabsahan suatu perkawinan.

BAB III

MEMILIH PASANGAN DI KALANGAN KELUARGA *NDALEM* PESANTREN

DARUL ULUM BANDUNGAN PAKONG PAMEKASAN

A. Profil Keluarga *Ndalem* Pesantren Darul Ulum Bandungan Pakong Pamekasan

Keluarga *ndalem* seperti penulis paparkan di muka adalah istilah yang digunakan oleh orang Jawa ditujukan kepada keluarga kiai di pesantren dan seluruh anggotanya. Penamaan ini diadopsi dari penyebutan *ndalem* pada lingkungan keluarga kerajaan atau yang disebut dengan *ndalem* keraton pada zaman kerajaan dulu. Beberapa kesamaan dari pola pengabdian yang ada di keluarga *ndalem* pesantren dengan keluarga *ndalem* keraton kerajaan, abdi *ndalem* keluarga pesantren yang secara sukarela mengabdikan dirinya secara total untuk kebutuhan seluruh keluarga *ndalem*, secara total dalam artian segala bentuk perintah dan permintaan keluarga *ndalem* akan dilaksanakan oleh sang abdi.

Berkenaan dengan keluarga *ndalem* Pesantren Darul Ulum Bandungan tidak terlepas dari sejarah berdirinya pesantren ini. Pesantren Darul Ulum didirikan pertama kali oleh K. H. Abdul Adhim bersama kedua adiknya Kiai Muhammad Rusydi dan K. H. Roji pada tahun 1956. Pada masa awal berdirinya pesantren ini hanya mengelola

mengamuk, tidur di halaman rumah hingga bertingkah yang macam-macam. Pasangan ini tidak bisa bertahan lama, keduanya berakhir dengan perceraian, pada waktu penulis mengadakan penelitian pasangan ini masih baru melangsungkan pernikahan dan inilah kasus terakhir yang berdampak fatal terhadap jalannya sebuah keluarga yang berujung pada perceraian.

2. Tahap selanjutnya adalah penetapan jodoh tersebut. Setelah ada permintaan atau keluarga ini berkehendak sendiri kepada seseorang, maka akan ada permusyawaratan antara sesepuh keluarga dengan melibatkan tokoh laki-laki. Sedangkan tokoh keluarga perempuan hanya meng-iakan saja. Begitu pula sang anak perempuan, yang terjadi kebanyakan bagi anggota keluarga perempuan tidak tahumenuh bahwa dirinya telah bertunangan dan seperti siapakah sosok calon suaminya.

Misalnya yang terjadi pada Nyai Munawwaroh ketika hendak ditunangkan dengan Kiai Yazid Rofiqi oleh ayahnya K. H. Abdul Adhim. Nyai Munawwaroh tidak tahu bahwa dirinya telah bertunangan dan seperti apa sosok tunangannya. Karena memang pada waktu itu Nyai Munawwaroh masih berada di pondok.

Begitu juga yang terjadi pada Nyai Millatul Hasanah. penetapan calon pasangannya tanpa melibatkan dirinya. Dia yang pada waktu itu memang sudah tidak memiliki ayah atau tidak ada wali mujbirnya. Penentuan calon suaminya dimusyawarahkan

penokohan dirinya sebagai pimpinan lembaga pesantren dan peranan sebagai seorang laki-laki yang selalu harus diutamakan dari perempuan. Putera-puterinya akan selalu didoktrin dengan perintah-perintah agama yang selalu harus tunduk dan patuh terhadap orang tua secara mutlak.

Proses-proses diatas penulis kumpulkan dari beberapa kasus yang telah terjadi pada pasangan-pasangan suami isteri dalam keluarga ini, kesemuanya memang tergantung kepada pelaku dalam keluarga tersebut dalam menjalani bahtera keluarganya, memang dalam keluarga manapun ada yang gagal dan ada yang tidak, namun, dalam keluarga ini kegagalan dari sebuah keluarga bukanlah dari faktor ekonomi atau perselingkuhan dan semacamnya, melainkan ketidakcocokan pasangannya yang memang dari awal bukan pilihannya atau bukan orang yang diinginkannya.

C. Kriteria dan Dasar Hukum Pemilihan Pasangan dalam Keluarga *Ndalem* Pesantren Darul Ulum Bandungan Pakong Pamekasa.

Setiap keluarga atau daerah memiliki kriteria tertentu dalam pemilihan pasangan bagi calon pasangannya. Dalam keluarga *ndalem* ini memiliki beberapa kriteria dalam memilih calon pasangan :

1. Ada ikatan kekeluargaan dengan calon keluarga yang akan menjadi besannya. Ikatan kekeluargaan ini menjadi ketentuan utama baik hubungan kekeluargaan tersebut masih dekat maupun jauh. Hal itu untuk lebih mempererat jalinan kekeluargaan,

karena rata-rata keluarga pesantren dan famili-familinya masih orang pesantren dan merupakan tokoh masyarakat.

Kesamaan status sosial ini memang merupakan salah satu alasan pemilihan pasangan yang disebut dalam perintah Nabi, dengan teks hadits yang akan disebutkan pada pembahasan berikut ini, yaitu faktor keturunan atau nasab, jika keluarga ini merupakan keluarga kiai mestinya ingin memiliki menantu keturunan kiai juga. Faktor kesetaraan sosial keluarga ini yang menyebabkan kehendak sang anak dikesampingkan oleh orang tua.

Berkeinginan dengan kesetaraan status sosial ini, keluarga *ndalem* Pesantren Darul Ulum menghendaki orang yang berasal dari kalangan sendiri atau familynya, karena memang famili-famili dari keluarga ini masih keturunan tokoh masyarakat atau kiai juga. Memang ada sebagian orang tidak mau berkeluarga dengan saudaranya sendiri dengan alasan-alasan tertentu, namun bagi keluarga jika calon menantunya tidak memiliki ikatan kekeluargaan sebelumnya akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi dan berkomunikasi antara sesama keluarganya kelak, baik itu bagi yang bersangkutan maupun bagi keluarga dengan keluarganya.

2. Latar belakang keluarga yang baik, dalam hal ini masih merupakan keturunan orang pesantren atau dengan penyebutan masih keturunan darah biru. Bagaimanapun juga, keluarga pesantren atau keluarga kiai ingin memiliki calon menantu yang merupakan keturunan kiai juga, dengan harapan sang menantu bisa melanjutkan dakwah orang tua dan mengurus pesantrennya.

Kriteria ini berkaitan erat dengan kriteria pertama diatas, yaitu kesetaraan keluarga dalam hal nasab atau keturunan darah biru. Karena memang keluarag besar orang pesantren masih mempunyai ikatan kekeluargaan dengan pesantren lain dan memang puteranya kiai harus mendapatkan keturunan kiai juga, hal semacam ini bisa dikatakan berjalan secara alamiah.

Secara alamiah maksudnya adalah tidak mungkin orang biasa, tanpa mempunyai latar belakang keluarga tokoh atau kiai akan melamar seorang puteri dari kiai yang memiliki pesantren besar.

Jika ketentuan ini sudah terpenuhi, ikatan kekeluargaan tidaklagi menjadi ketentuan. Misalnya, calon menantu adalah putera seorang kiai tanpa adanya ikatan kekeluargaan tersebut akan diterimanya.

3. Figur sang calon menantu, yaitu kemampuan ilmu keagamaan yang dimilikinya menjadi pertimbangan tersendiri dalam memilih calon pasangan. Jika ketentuan ini tidak bisa terpenuhi meskipun dua ketentuan di atas telah terpenuhi bisa saja tidak akan diterima permintaannya mempersunting anggota keluarga ini.

Terkadang memang ada kiai mengambil menantu dari santrinya yang mempunyai kemampuan luar biasa dari pada santri-santri yang lain, kemmpuan dirinya mengalahkan ketentuan-ketentuan lainnya, seperti keluarga dan keturunan darah biru. Namun, dalam keluarga ini belum dijumpai kejadian semacam ini, karena memang kesemua sistem kekeluargaan masih otoriter yang semuanya menurut kehendak dan ketentuan ayah.

4. Kecantikan dan kekayaan tidak menjadi kriteria penerimaan calon menantu dalam keluarga ini. Hal ini senada dengan perintah agama dalam memilih calon pasangan, kesetaraan (*kafa'ah*) yang dimaksud adalah dalam hal agama, baru kemudian keturunannya. Kesetaraan dalam hal harta dan kecantikan tidak menjadi ketentuan utama, namun, sebagai ketentuan pendukung saja.

Sebagai dasar hukum dari ketentuan tersebut keluarga *ndalem* pesantren Darul Ulum Bandungan seperti halnya dengan orang pesantren pada umumnya di Jawa timur dalam bidang hukum akan selalu berpedoman pada Madzhab Syafi'i, karena para tokoh pesantren belajar dan menimba ilmu di pesantren-pesantren yang juga menganut Madzhab Syafi'i.

Madzhab Syafi'i dalam hukum pernikahan mempunyai konsep *ijbar*, yaitu bapak mempunyai kuasa penuh terhadap anak perempuan dalam menentukan pasangannya. Konsep inilah yang menjadi dasar utama bagi keluarga *ndalem* ini untuk menentukan calon pasangan bagi puterinya. Kuasa bapak tersebut diinterpretasikan sebagai kuasa mutlak dalam penerapannya.

Budaya patriarkhi yang menjadikan tokoh bapak sebagai pemegang kendali penuh dalam keluarga turut mendukung dalil di atas, sehingga yang terjadi baik itu laki-laki maupun perempuan tetaplah sepenuhnya ada pada kuasa mutlak sang bapak. Kejadian yang terjadi pada keluarga *ndalem* ini membuktikan hal tersebut.

Selain itu hadits yang sangat populer yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم
 قال : " تتكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدِينها،
 فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه مع بقية السبعة.⁶⁵

Artinya: Dari Abi Hurairah ra, dari Nabi bersabda: “ Perempuan dinikahi karena empat: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, maka beruntunglah kamu dengan yang memiliki agama”. H.R. Muttafaq Alaih dan ketujuh imam.

Alasan lainnya adalah nilai etika moral yang sangat dijaga ketat dalam keluarga *ndalem* ini. Kepatuhan terhadap orang tua begitu tertanam kuat dalam setiap tingkah laku keluarga ini, sehingga apapun yang menjadi perintah atau kehendak orang tua atau bapak haruslah diikuti dan dilaksanakan. Nilai etika ini yang selalu menjadi landasan utama untuk menerima ketentuan orang tua dalam hal pernikahan, baik itu bapak, ibu ataupun sesepuh keluarga yang lain.

Sang anak tidak dipercaya untuk mencari sendiri pasangannya terutama bagi perempuan, orang tua akan selalu mencarikan jodoh yang baik untuknya. Hal ini semata-mata untuk menghindari dosa dalam pergaulan yang diharamkan agama sebelum adanya akad yang sah, kebiasaan pemuda-pemudi saat ini yang ingin mengenal terlebih dahulu pasangannya banyak ditunjukkan

⁶⁵ Ibn Hajr al-Asqalani, *Ibanaatul Ahkam*, III, 249

dengan pacaran dan kebersamaan sebelum adanya ikatan perkawinan. Pergaulan seperti inilah yang selalu diantisipasi para keluarga *ndalem* ini dalam menjaga moral dan akidah anggota keluarganya.⁶⁶

⁶⁶ Kiai Yazid Rofiqi, *Wawancara*, Desa Tampojung, tanggal 7 Mei 2010

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK PEREMPUAN DALAM MEMILIH PASANGAN DI KALANGAN KELUARGA *NDALEM* PESANTREN DARUL ULUM BANDUNGAN KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN

A. Hak Perempuan Dalam Memilih Pasangan di Kalangan *Ndalem* Pesantren Darul Ulum Bandungan Pakong Pamekasan

Sebelum membicarakan hak perempuan dalam memilih pasangan di kalangan *ndalem* Pesantren Darul Ulum, penulis paparkan terlebih dahulu kondisi perempuan dalam keluarga *ndalem* Pesantren, khususnya di Pesantren Darul Ulum Bandungan Pakong Pamekasan.

Keluarga *ndalem* sebagai salah satu komponen dari pesantren menempatkan kiai sebagai tokoh utama pemimpin keluarga, figur laki-laki sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pesantren juga berpengaruh dalam kehidupan keluarga sang kiai, segala bentuk keputusan dan ketetapan termasuk urusan jodoh sang anak, bapaklah yang menentukan.

Asumsi bahwa kelembagaan pesantren merupakan kerajaan kecil sang kiai bisa saja dibenarkan dalam konteks kepemimpinan dan ketokohnya sama dengan raja, yaitu raja dalam kerajaan kecilnya yang bernama pesantren.

Istilah *ndalem* bagi keluarga kiai juga merupakan adopsi dari istilah *ndalem* keraton pada kerajaan Jawa pada masa lalu. Dalam keluarga *ndalem* juga ada istilah abdi *ndalem* (*kabuleh* dalam istilah pesantren Madura) yang juga merupakan istilah kerajaan dulu, yaitu pembantu yang secara sukarela membantu urusan keluarga kiai, baik itu dari santri maupun masyarakat luar.

Kiai sebagai pimpinan keluarga sangat kuat pengaruhnya dalam berbagai arah kebijakan keluarga, di sini tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, semua anggota keluarga akan diperlakukan sama dan semuanya harus tunduk dan patuh terhadap sang pimpinan.

Kembali pada hak seorang perempuan dalam keluarga *ndalem* kedudukannya akan sama dengan laki-laki selama ada tokoh pimpinan keluarga sang ayah. Kebebasan memilih pasangan dan penentuan jodohnya semuanya ada di tangan sang ayah, baik itu laki-laki maupun perempuan.

Kepemimpinan sang ayah dalam keluarga *ndalem* pesantren Darul Ulum sangat kuat dan mempunyai keputusan mutlak. Jika dalam istilah fikih Syafi'i ada istilah kuasa *ijbar* ayah bagi anak perempuan, dalam keluarga *ndalem* ini seakan-akan ayah mempunyai kuasa *ijbar* terhadap anak laki-laki dan

perempuannya. Hal itu terlihat dari beberapa putera-puteri kiai dalam keluarga *ndalem* Pesantren Darul Ulum dimana pemilihan dan penentuan calon pasangan nikahnya ditentukan oleh bapaknya.

Hanya saja setelah sang bapak tiada, garis kepemimpinan keluarga berpindah pada paman atau tokoh keluarga lain yang menjadi pimpinan pesantren dan kebebasan memilih dan menentukan jodoh lebih longgar bagi anggota keluarga laki-laki, namun, tidak berarti bagi perempuan. Pemilihan dan penentuan jodoh anggota keluarga perempuan tetaplah ada di tangan keluarga.

Hal ini mengindikasikan bahwa peran serta perempuan dalam keluarga *ndalem* ini tidak begitu diperhitungkan, perempuan menjadi kelompok yang harus tunduk dan patuh secara mutlak terhadap apa yang digariskan pimpinan keluarga, termasuk dalam penentuan jodohnya. Hal ini menurut analisa penulis disebabkan beberapa hal berikut ini:

1. Kepemimpinan dalam keluarga *ndalem* ini memiliki sebuah doktrin tentang kepemimpinan keluarga yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai salah satu akibat munculnya diskriminasi terhadap kaum perempuan. Doktrin ini berdasarkan pemahaman terhadap teks agama secara tekstualis. Kepemimpinan laki-laki dalam keluarga ini menjadi segala-galanya, semua kebijakan keluarga ada ditangan sang ayah, sedangkan kaum perempuan disini

hanya menjadi anggota yang harus siap tunduk dan patuh terhadap apa yang menjadi keputusan ayah.

Jodoh dalam keluarga ini ketetuaannya ada ditangan sang ayah, jika sang ayah masih ada, maka tidak hanya anak perempuan yang akan ditentukan jodohnya, melainkan anak laki-lakinya juga akan ditentukan jodohnya oleh sang ayah.

2. Orang tua dalam hal ini ayah atau sesepuh keluarga lainnya jika sang ayah telah tiada, ingin mendapatkan pasangan yang pantas dan cocok atau dengan istilah *kufu'* untuk anak beserta anggota keluarga lainnya. Kriteria pantas dan cocok tersebut meliputi, agama yang ditandai dari orang pesantren atau keluarga pesantren juga, dan masih ada ikatan kekeluargaan.

Mutlaknya ketentuan jodoh di tangan sang ayah ini secara umum, baik anak laki-laki dan perempuan dan ada sedikit kebebasan bagi anak laki-laki jika sang ayah telah tiada, namun, bagi perempuan tetaplah harus mengikuti pimpinan keluarga atau sesepuh keluarga dalam hal jodoh meskipun tidak memiliki ayah kandung atau wali mujbir dalam istilah fikihya. Hal ini meniadakan kesempatan bagi sang anak untuk mengajukan seorang calon pilihannya sendiri, hal ini terjadi pada anak perempuan dan anak laki-laki jika ayahnya masih ada.

3. Sang anak dan anggota keluarga yang lain dengan rendah diri (*ta'dim*) mematuhi apa yang digariskan oleh sang bapak atau pimpinan keluarga.

lainnya dengan meyakini bahwa patuh terhadap orang tua akan membawa keberkahan dan kebaikan, serta meyakini bahwa tidak mungkin sang bapak akan menjerumuskan anaknya dengan memberinya pilihan yang tidak tepat.

Latar pendidikan yang kesemuanya berlatar belakang pesantren dan tidak pernah mengenyam pendidikan selain itu yang ikut mendorong hal ini, karena memang dalam tuntunan agama patuh terhadap orang tua menjadi hal utama dan pertama.

4. Keluarga secara umum sangat hati-hati terhadap pergaulan anak perempuannya, baik dalam hal aktivitas sehari-harinya, memilih pendidikan, maupun memilih pasangan. Karena tidak sedikit para muda-mudi dengan alasan memncari atau memilih pasangan terjerumus pada cara-cara yang dilarang oleh agama, pacaran dan pergaulan bebas yang sangat diantisipasi oleh keluarga ini.

Hal ini karena memang dalam keluarga ini khusus bagi anak perempuan dibatasi kebebasannya, baik dalam hal pendidikan, misalnya tidak boleh melanjutkan ke jenjang pendidikan yang mencampurbaurkan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menjaga pergaulannya agar tidak bergaul dengan orang yang bukan muhrimnya.

Keterbatasan perempuan dalam keluarga ini Nampak sekali dalam hal jodoh, dalam hal mencari pasangan mutlak tidak bisa mencari sendiri. Orang tua

atau sesepuh keluarga yang lainnya yang akan memilihkan sekaligus menentukan jodohnya.

Inilah yang menjadi letak perbedaan keluarga ini dari keluarga lainnya secara umum. Memang, kesan terjadinya pemaksaan tidak bisa dihilangkan dalam pemilihan dan penentuan jodoh dalam keluarga ini, namun, kepatuhan dan *ta'dhim* dari sang anak dan anggota keluarga yang patut diteladani.

Beberapa kasus yang terjadi, ada dua kasus keluarga yang berakibat fatal dari adanya ketentuan semacam ini, sang anak tidak diberikan ruang untuk memilih atau menentukan, apalagi ini adalah masalah keluarga yang akan di jalani oleh yang bersangkutan selamanya. Kasus yang terjadi pada Nyai Mailah dengan suaminya yang tidak bertahan lama, dia menolak untuk dinikahkan, namun tetap dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia kehendaki. Kejadian lainnya terjadi pada K. H. Badri Rusydi, pihak keluarga perempuan memaksakan kehendaknya kepada Nyai Rif'ah untuk menikah dengan K.H. Badri Rusydi, sedangkan dirinya punya calon lain yang ingin dia ajukan untuk menjadi suaminya, namun keluarga lebih memilih K.H. Badri karena latar belakang keluarganya, sedangkan calon yang diinginkan dia adalah berasal dari keluarga biasa. Pasangan mulai awal menikah sudah tidak harmonis dan hubungannya bertahan lama yang berakhir pada perceraian.

Hal ini yang tidak dikehendaki oleh semua orang, baik itu keluarga, ataupun yang bersangkutan sendiri, dua keluarga yang pernah menjalin hubungan kekerabatan tiba-tiba rusak karena masalah keluarga akan berdampak besar, dua keluarga tersebut tidak akan harmonis, apalagi yang bersangkutan, beban psikis dan beban moralnya sangat berat. Selain itu, status janda muda dan duda muda merupakan hal yang sangat tidak nyaman didengar.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Perempuan Dalam Memilih Pasangan di Kalangan *Ndalem* Pesantren Darul Ulum Bandungan Pakong Pamekasan.

Keadilan hukum terhadap laki-laki dan perempuan tidak perlu diragukan lagi, perlakuan hukum terhadap hak perempuan dan laki-laki sudah sesuai porsi dan kadarnya. Antara laki-laki dan perempuan di mata hukum dipandang sama dalam berbagai aspek, meskipun secara kasat mata berbeda, karena keadilan itu tidak harus sama.

Hak perempuan dalam memilih dan menentukan pasanganpun menurut Islam adalah sama dengan laki-laki, perempuan juga bisa memilih, menolak, dan menerima terhadap tawaran pinangan orang lain untuk menjadi pendamping hidupnya.

Orang pesantren sebagai orang terdepan dalam dakwah islamiah di Indonesia akan selalu menjadi teladan dalam setiap tingkah lakunya oleh masyarakat. Ketokohan kiai sebagai pimpinan pesantren begitu kuat peranannya dalam masyarakat, khususnya di Desa Bandungan Kecamatan Pakong.

Berkenaan dengan masalah perkawinan, khususnya pemilihan pasangan bagi anak perempuan dalam keluarga, keluarga *ndalem* pesantren ini memandang perempuan tidak mempunyai kebebasan penuh dalam memilih dan menentukan pasangan hidupnya, karena memang anak dipandang sebagai hak milik oleh orang tua dan keluarga sebagaimana pendapat Herri Permana pada pembahasan terdahulu.⁶⁷

Keluarga ini tidak hanya sekedar memandang legal formalnya hukum sebagai dasar penetapan pasangan bagi sang anak, melainkan jauh di luar itu, aspek kepatuhan terhadap orang tua, barokah dan nilai etika religius begitu melekat dan tertanam dalam keluarga ini.

Namun, bagaimanapun juga hukum tetaplah berbicara hitam putih dan legal formal. Dalam pandangan fikih bapak menentukan jodoh bagi sang anak baik itu laki-laki maupun perempuan masih dibenarkan menurut madzhab Syafi'i dengan landasan bahwa bapak mempunyai kuasa *ijbār* terhadap anak perempuannya. Jika itu laki-laki maka sang bapak tidak dibenarkan menurut

⁶⁷ Herri Permana, "*Hak Perempuan Dalam Memilih Pasangan*", <http://www.mail-archive.com/keluarga-sejahterayahoo.groups.com/msg03828.html>, (20 Maret 2010)

hukum fikih memaksanya menikah jika memang yang bersangkutan tidak berkehendak.

Pandangan *ijbār* menurut perspektif fikih Syafi'i tersebut lebih relevan difahami sebagaimana pendapat K.H Husein Muhammad sebagai tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Hak *ijbār* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya karena keadaan dirinya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan atau lemah dalam bertindak.⁶⁸

Landasan hukum *ijbār* fikih Syafi'i yang digunakan oleh kalangan keluarga *ndalem* ini perlu digarisbawahi, bahwa pemahaman *ijbār* tersebut bukan berarti memaksakan kehendak ataupun kawin paksa. Pemahaman *ijbār* tersebut harus dimaknai sebagai tindakan bapak atas dasar tanggung jawab, kekuasaan seorang ayah terhadap anak perempuannya untuk kawin dengan seorang laki-laki, bukanlah suatu tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan sang anak, melainkan hal itu merupakan hak untuk mengawinkan.

Hadis soheh yang diriwayatkan Bukhori Muslim menyatakan:

⁶⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 104

عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تنكح الايم حتي تستأمر, ولا تنكح البكر حتي تستأذن.
قالوا : يا رسول الله, وكيف اذنها؟ قال : أن تسكت. (متفق عليه)

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : “Seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga diminta izinnya, dan seorang gadis (perawan) tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya.” Mereka berkata : “wahai Rasulullah, bagaimana izinnya (si gadis)?.” Nabi berkata : “ Diamnya”. (H.R Bukhori Muslim)⁶⁹

Perempuan dalam hadits tersebut harus diminta izinya sebelum dinikahkan, meskipun hukum izin tersebut masih berbeda pendapat antara ulama fikih, setidaknya hal ini menjadi pertimbangan bagi sang bapak untuk menikahkan puterinya tanpa seizin atau kerelaannya.

Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa :

الخروج من الخلاف مستحب

Artinya : keluar dari perbedaan itu adalah disenangi.⁷⁰

Sehingga langakah terbaik adalah menghindari selisih pendapat mengenai izin perempuan dan kerelaannya dalam menerima atau menolak tawaran pernikahan. Menurut pendapat Syafi'iah, izin perkawinan bagi anak perempuan

⁶⁹ Al-Asqalani, *Ibanatul Ahkam*, Juz IV, 261

⁷⁰ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Prenada Media Kencana, Cet. II, 2006), 152

kelakuan buruknya bisa hilang, aku sebenarnya tidak menyukainya." Aisyah mengatakan : "Kamu tetap duduk di sini sambil menunggu Rasulullah s.a.w." Begitu Nabi datang, dia menyampaikan persoalannya tadi. Nabi kemudian memanggil ayahnya, lalu memintanya agar menyerahkan persoalan perjodohan itu kepadanya (anak perempuan itu). Si perempuan kemudian mengatakan kepada Nabi : "Wahai Rasulullah, aku sebenarnya menuruti apa yang telah diperbuat ayahku, namun saya ingin memberitahu bahwa perempuan mempunyai hak atas dirinya tentang hal ini" (H.R. an-Nasā'i).

Hadis tersebut di atas sangat jelas bahwa sebagai seorang perempuan kehendak dan keinginannya sebagai anak harus diperhatikan, Rasulullah dalam hadits tersebut mengembalikan keputusannya kepada sang anak, namun, *ta'dim* dan patuh terhadap orang tua menjadikannya merelakan apa yang dikehendaki sang ayah dari perempuan tersebut. Dari hadis ini bisa difahami bahwa memang sang ayah boleh menikahkan anak perempuannya tanpa seizinnya, namun, alangkah baiknya jika sang anak dan ibu sebagai orang yang mempunyai kedekatan emosional dengan sang anak diajak berembuk dan dalam urusan pernikahannya, sehingga tujuan pernikahan yang sangat mulia akan tercapai. Dalam hadis Nabi riwayat Imam Ahmad disebutkan :⁷²

أَمْرُوا النِّسَاءَ فِي بِنَاتِهِنَّ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ لَهُ شَوَاهِدٌ

Aspek secara hukum memang masih bisa dibenarkan jika yang menentukan adalah sang ayah dan sang anak masih gadis, namun, hal itu tidak berlaku bagi anak laki-laki dan janda. Janda dan dan anak laki-laki tidak bisa

⁷² Al-Asqalani, *Ibanatul Ahkam*, Juz IV, 203

dibenarkan menurut hukum jika memang yang bersangkutan tidak menghendaki adanya perkawinan tersebut, dalam hal ini semua ulama fikih sepakat.

Dampak psikologis terhadap sang anak jika memang terjadi pemaksaan kehendak sangat tidak baik, keharmonisan keluarga akan sulit didapat, perasaan tertekan dan tidak bahagia dalam mengarungi bahtera keluarga tidak akan tercapai, padahal tujuan dari sebuah pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah*.

Salah satu contoh adalah kegagalan yang terjadi pada keluarga K.H. Badri dan keluarga dari Nyai Mailah, kedua keluarga ini berujung pada perceraian. kejadian demikian menjadikan sang anak sebagai korban, beban menanggung status janda dan duda merupakan hal yang tidak ringan. Seharusnya dari sebuah kegagalan ini bisa diambil sebuah pelajaran bahwa pemilihan jodoh alangkah baiknya jika dilakukan secara demokratis, dengan berembuk terlebih dahulu kepada sang ibu sebagai orang yang memiliki kedekatan emosional terhadap anak perempuannya, dan meminta persetujuan sang anak terlebih dahulu sungguh lebih baik, karena yang akan mengarungi bahtera keluarga adalah sang anak dan keluarga tersebut akan dijalani seumur hidupnya.

Menurut tinjauan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam pasal (6) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua

calon mempelai”. Hal ini jelas menunjukkan bahwa dalam perkawinan yang bersangkutanlah yang mempunyai kewenangan untuk menerima atau menolak perkawinan, sedangkan izin orang tua berlaku mutlak apabila kedua atau salah satu pasangan dianggap belum cukup umur untuk menentukan pilihannya sendiri.

Sedangkan izin orang tua bagi sang anak sendiri berlaku mutlak apabila kedua atau salah satu pasangan dianggap belum cukup umur untuk menentukan pilihannya sendiri, dimana dalam hal ini negara menetapkan batasan umur 21 tahun bagi laki-laki, sebagaimana termuat dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Penerapan hukum harus disesuaikan dengan kondisi dimana hukum itu diterapkan. Jika Imam Syafi'i saja mempunyai dua madzhab berbeda, mengapa pendapatnya harus dipaksakan diterapkan dalam suatu tempat. Dalam konteks ke-indonesiaan hukum yang berlaku disamping hukum fikih adalah undang-undang yang telah dengan sah diterapkan, dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, selama hukum itu tidak bertentangan dengan konsep dasar al-Qur'an dan as-Sunnah serta membawa kemaslahatan sudah sebaiknya undang-undang tersebut dipatuhi dan dilaksanakan.

juga dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kerelaan calon mempelai menjadi pondasi utama dalam pembangunan sebuah keluarga dengan maksud tercapainya keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*.

B. Saran

1. Penerapan hukum seharusnya disesuaikan dengan kondisi dan kultur budaya dimana hukum itu akan diterapkan, konsep *ijbārnya* fikih Syafi'i diharapkan dikaji ulang penerapannya dalam kondisi saat ini.
2. Kedepannya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dikehendaki oleh perempuan, meskipun itu gadis, terutama dalam lingkungan keluarga Pesantren.

- Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, Cet. I, Edisi Revisi, 2000
- Masjkur Anshari, *Usaha-Usaha untuk Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkawinan*, Surabaya: Diantama, Cet. I, 2007
- Masruhan, *Penentuan Metodologi Penelitian*, Surabaya: Makalah pada Workshop Peningkatan Kemampuan Menulis Karya Ilmiah, 2009
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, Cet.XX, 1994
- Muhammad Abd al-Ati, *Keluarga Muslim*, Diterjemahkan oleh Anshari Thayib dari *The Family Structure in Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, Cet.I, 1984
- Muhammad Sa'id Ramdhan al-Buthi, *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, Yogyakarta: Suluh Press, Cet.I, 2005
- Mutawallj as-Sya'rāwi, *Fiqih Perempuan (Muslimah)*, Diterjemahkan oleh Yessi HM dan Basyaruddin dari *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Jakarta: Amzah, Cet. II, 2005
- Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, Cet. XII, 1996
- Sahal Mahfud, *Kata Pengantar*, dalam Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* Yogyakarta : PT LKiS Pelangi Aksara, Cet.IV, 2007
- Said Abdul Aziz al-Jandul, *Wanita di Antara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, Diterjemahkan oleh Mustofa Aini dari *Al-Jinsūn Na'jm Fī Zhillīl*, Jakarta: Dār al-Hāq, Cet.I, 2003
- Samsul Maarif, *et. al., Fiqih Progresif*, Jakarta: FKKU Press, Cet. I, 2003
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, Cet.I, 2006
- Sihabuddin Ahmad ibn Ali ibn Hajr al-Asqālani, *Ibānutul Ahkām*, Juz III, Beirut : Dār al-Fīkr, Cet. I, 2002
- Sokhi Huda, *Tasawwuf Kultural: Fenomena Shalawat Wahidiyah*, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, Cet. I, 2008

K.H Ali Mufti, sekretaris FOSIBA, *Wawancara*, Desa Bicolorong, tanggal 14 Mei 2010

Kiai Ahmad Zaini Dahlan, *Wawancara*, Desa Bandungan, tanggal 15 Mei 2010

Kiai Yazid Rofiqi, *Wawancara*, Desa Tampojung, tanggal 7-15 Mei 2010

Nyai Faiqatul Munawwaroh, *Wawancara*, Desa Bicolorong, tanggal 14 Mei 2010

Nyai Millatul Hasanah, *Wawancara*, Desa Bandungan, tanggal 31 April 2010

Nyai Munawwaroh, *Wawancara*, Desa Tampojung, tanggal 14 Mei 2010

Nyai Mutmainnah, *Wawancara*, Desa Bandungan, tanggal 3 Mei 2010